

**PRAKTIK PENANGGUHAN PENAHANAN MELALUI JAMINAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

INDRIANA RISSAHANI GUNAWAN

15340068

PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M. Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu mengenai praktik penangguhan penahanan yang dinilai kurang relevan dalam mempertimbangkan pengabulannya. Tersangka sendiri dalam hal penahanan memiliki hak-hak yang harus dihargai dan dijunjung tinggi kemanusiaanya misalkan dalam hal dirinya berhak mengajukan penangguhan penahanan. Masalah jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan menjadi pertanyaan yang kompleks dalam praktiknya karena tidak diatunya prosedur secara terperinci mengenai teknis penjatuhan jaminan penangguhan penahanan. Undang-undang memberikan kekuasaan dan tanggungjawab penuh kepada instansi yang membawahi namun kurang memberikan arahan lebih lanjut sehingga prosedur dan alasan penetapannya berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait dalam hal penelitian ini ditingkat Kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di Kepolisian Resor Sleman. Dengan sistem analisis penelitian hukum empiris-yuridis dimana mengkaji secara faktual praktik yang ada di lapangan dengan peraturannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam teori sistem peradilan pidana, Penangguhan dapat diajukan sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang dijalani oleh tersangka, dimana dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemeriksaan pertama. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana, dengan pertimbangan subjektifitas perkara penangguhan dapat diajukan sesuai tingkat pemeriksaan. Atas dasar teori hak asasi manusia, tersangka juga memiliki hak hak yang tidak boleh dilanggar kemerdekaanya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya penangguhan penahanan dalam menentukan pengabulanya dapat dengan tanpa jaminan atau melalui jaminan uang dan

atau orang. Pada praktiknya, suatu penangguhan penahanan di tingkat kepolisian harus disertakan dengan pemenuhan jaminan yaitu jaminan uang atau orang. Namun, di wilayah Kepolisian Resor Sleman cenderung menggunakan jaminan orang sebagai syarat penangguhan penahanan yang dinilai lebih kuat pertanggungjawabannya. Pada pengabulanya, keputusan diterima atau tidaknya penangguhan penahanan ditentukan oleh Kepala Kepolisian Resor Sleman sedangkan penyidik hanya memberikan saran pendapat tentang permohonan penangguhan dari tersangka. Ditinjau dari sisi hak asasi manusia penangguhan penahanan masih dinilai diskriminatif, karena subjektifitas dari tersangka mengenai kondisi ekonomi dan strata sosial yang memandang si kaya dan si miskin serta jabatan sosial yang dimiliki tersangka kadang kala menjadi penentu suatu penangguhan itu dikabulkan.

Kata Kunci: Tersangka, Jaminan, Penahanan





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Indriana Rissahani Gunawan
NIM : 15340068
Judul skripsi : PRAKTIK PENANGGUHAN PENAHANAN MELALUI
JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

Pembimbing


Dr. H. Rivanta M. Hum
19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriana Rissahani Gunawan
NIM : 15340068
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

Saya menyatakan,



Indriana Rissahani Gunawan
NIM 15340068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-112/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan Judul: PRAKTIK PENANGGUHAN PENAHANAN MELALUI JAMINAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN
RESOR SLEMAN)

Yang diperisapkan dan disusun oleh:

Nama : Indriana Rissahani Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 15340068
Telah diujikan pada : 20 Februari 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Dr. H. Ahmad Baheij, S.H., M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 20 Februari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DEKAN

Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto :

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah !

Jika tetap tidak bisa, maka ubahlah cara pandangmu
tentangnya.



Halaman Persembahan

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang tuaku yang Kucinta (**Bapak Sunarto** dan **Ibu Wartijah**) yang telah senantiasa mendukung, menasehati, dan memberikan kasih sayang kepadaku tanpa terlewat memberikan Do'a yang terbaik untuk putrinya.
- ❖ Adikku Tercinta, **Jihan Farhani Muzakia** yang menghiburku disaat aku merasa sepi dan lelah dengan tak jemu membantuku dalam hal apapun,
- ❖ Keluarga besarku, Mbah Kakung dan Mbah Putri **Ali Kamin** dan **Umi Kalsum** setra seluruh saudara-saudara **Trah Kertoyono** dan **Ali Dimejo** terimakasih atas dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan dan silaturahmi dan kekeluargaan.
- ❖ Masku Tersayang, **Hendra Yoga Pratama** yang telah memberikan semangat serta kasih sayang dalam setiap proses yang kulalui tanpa mengeluh dan memberikan dukungan hangat. Aku menyayangimu Teman hidup Terhebat.
- ❖ Sahabat-sahabatku **Ririn Setyowati** dan **Ayu Iriani** yang telah menemaniku dalam situasi dan kondisi

apapun selama 7 tahun ini. Aku sayang kalian.
Ellyana, Rofik, Fajar, Aufa, Agus, Najwa, Jaka, Lutfi,
yang menerima keluh kesahku dengan sabar dan
ikhlas.aku sayang kalian.

- ❖ Teman-teman Ilmu Hukum 2015 “**Brulenz**” yang telah menjadi pendamping belajarku dalam waktu Kuliah ini. Kalian luar biasa kawan, Untuk **Wisnu Wicaksono, Rizqy Romadhoni, Welda Reni, Nurlifna Deswita, dan Alfina Zulfaredian** yang selalu mendukungku, mendengarkan keluhanku, menasehatiku, dan merelakan waktunya untuku.aku sangat berterimakasih kepada kalian.
- ❖ Terimakasih almamater **UIN Sunan Kalijaga**-ku Tercinta.
- ❖ Terimakasih kepada Rekan-Rekan **LKBH PANDAWA** yang telah membantuku dalam mengasah ilmuku dan membimbingku menjadi pribadi yang kuat dan nyata.
- ❖ Terimakasih kepada Tubuh ini yang telah membawaku sampai sejauh ini. Tanpamu aku bukanlah apa-apa.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penyusun haturkan kepada Tuhan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat hidup. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Penangguhan Penahanan Melalui Jaminan dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Kepolisian Resor Sleman)” Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bimbingan serta dukungan dari berbagai Pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. K. H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam mempersiapkan semuanya.
4. Ibu Prof. Dr. *Euis Nurlaelawati*, MA., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik, Bapak Dr. H. *Riyanta*, M.Hum. yang dengan sabar dan memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Baheij, S. H., M. Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum yang telah bersedia menguji skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang baik dan benar.
6. Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagian Tata usaha Program Studi Ilmu Hukum terima kasih atas pelayanan yang sangat baik.

7. Pihak Kepolisian Resor Sleman yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, terima kasih untuk pengalaman dan ilmunya. Semoga Allah senantiasa membalas semuanya. Amin.
8. Kedua orang tuaku Bapak Sunarto dan Ibu Wartijah yang senantiasa mendo'akan, mendukung serta memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya untuk putrinya.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapanya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

Indriana Rissahani Gunawan

15340068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK..... i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....iv

HALAMAN PENGESAHAN.....v

MOTTO.....vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6

1. Tujuan Penelitian.....7

2. Manfaat Penelitian.....8

D. Telaah Pustaka.....8

E. Kerangka Teoretik.....12

1. Teori *Due process Mode*.....12

2. Teori *Differential Association*.....14

3. Teori Positivisme.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pengumpulan Data.....	19
4. Sumber Data.....	20
5. Pendekatan.....	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA

A. Pengertian Tersangka serta Hak-Hak Tersangka.....	25
1. Pengertian Tersangka.....	25
2. Hak-Hak Tersangka.....	26
B. Penahanan.....	30
1. Pengertian Penahanan.....	30
2. Jenis-jenis Penahanan.....	34
3. Masa Penahanan.....	37
C. Penangguhan Penahanan.....	39
1. Sejarah Penangguhan Penahanan.....	39
2. Gambaran Umum Penangguhan Penahanan...	41
3. Terjadinya Penangguhan Penahanan.....	44
4. Syarat-syarat Penangguhan Penahanan.....	47

D. Jaminan Penangguhan Penahanan.....	50
1. Jaminan Uang.....	50
2. Jaminan Orang.....	53
E. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.....	56
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.....	56
2. Penahanan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	59
3. Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.....	62

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

A. Gambaran Umum Polres Sleman.....	64
1. Profil Polres Sleman.....	64
2. Visi dan Misi Polres Sleman.....	64
3. Struktur Organisasi Polres Sleman.....	66
4. Asta Gatra.....	66
5. Kebijakan Polres Sleman.....	67
B. Praktik Penangguhan Penahanan di Polres Sleman.....	68
1. Permohonan Penangguhan Penahanan.....	68
2. Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan.....	69

3. Korelasi Penyerahan Berkas Perkara dengan Klanjutan Penangguhan.....	74
C. Kasus Posisi.....	79
1. Data Penangguhan Penahanan di Kepolisian Resor Sleman Tahun 2018.....	79
2. Alasan Dikabulkannya Permohonan Penangguhan Penahanan.....	82

BAB IV ANALISI PRAKTIK PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

A. Praktik Penangguhan Penahanan.....	85
B. Pertimbangan Penangguhan Penahanan.....	96
C. Relevansi Penangguhan Penahanan terhadap Nilai-nilai Hak Asasi Manusia.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....	113
----------------------------	------------

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	I
--	---

2. Surat Dinas Penelitian di Kepolisian Resor Sleman.....	II
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kepolisian Resor Slema.....	III
4. Form Kuesioner Wawancara.....	IV
5. Curriculum Vitae.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, kejahatan merupakan hal yang sangat krusial yang sulit untuk dihilangkan. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir adanya tindakan pidana yang disebabkan oleh banyak faktor. Pemidanaan dan hukuman adalah suatu karakteristik hukum pidana yang disertai dengan pemberian *straf* atau hukuman dan sanksi berupa denda.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadikannya sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diberlakukan, hukum acara pidana yang ada di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatblad* 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Dalam pelaksanaannya, KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terpidana.¹

Penjagaan tertib sosial sebagian besar sangat tergantung pada sebuah paksaan yang mengatur. Menurut Remmelink sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, hukum pidana bukan tujuan dari pada diri sendiri, tetapi

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) , hlm. 3-4.

ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.²

Tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu melanggar hukum (KUHP) yang telah diberlakukan di Indonesia. Segala perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuat patut untuk ditindak lanjuti dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana penting adanya suatu kesalahan. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³ Kesalahan yang menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu unsur “dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya dipidana.⁴

Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur secara tegas oleh KUHP, tidak berarti akan mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Tujuan utama pembentukan KUHP tidak semata-mata untuk kepentingan HAM tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga untuk kepentingan hukum dalam arti luas. Aparat penegak hukum telah diberi kewenangan yang bersifat

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya* (Jakarta : PT. Sofmedia, 2012) , hlm. 36.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: FH UNDIP, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, 1988) , hlm.85.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar - dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , hlm. 158.

memaksa untuk memudahkan tugas berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta tindakan lain yang bertanggung jawab.⁵

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun anggota masyarakat. Namun, hak-hak tersangka atau terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum di mana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.⁶

Seorang terdakwa akan berusaha untuk menyulitkan pemeriksaan perkara dengan meniadakan kemungkinan akan dilanggar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Terdakwa yang jahat tersebut tentunya berusaha untuk menghindari dari hukuman pidana, yaitu dengan cara melarikan diri atau menyembunyikan diri. Dalam Bab I Pasal 1 butir 21 KUHAP diatur tentang pengertian “Penahanan”, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm.64.

⁶ Kardi Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.157 - 158.

hakim dengan penetapannya, dalam gal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”.

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Sudibyo Triatmojo, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang - orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.⁷ Berkaitan dengan penahanan, Andi Hamzah menegaskan bahwa pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang dan dipihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.⁸

Tujuan yang sangat mendasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP adalah, menjaga dan agar

⁷ Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP* (Alumni: Bandung, 1982) , hlm. 15.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 164.

tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana kita diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat - syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.

Penelitian ini dilakukan di Polres Sleman karena Sleman adalah wilayah terbesar ke-2 di Yogyakarta namun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga banyak kejahatan yang terjadi di wilayah Sleman. Sehingga memungkinkan adanya keberagaman

dalam hal kejadian kejahatan dan tindak pidana. Sehingga memungkinkan adanya praktik penangguhan penahanan. Selama Tahun 2017 sampai dengan 2018 terdapat 13 perkara yang diajukan permohonan penangguhan penahanan dan hanya terdapat satu perkara saja yang disetujui penangguhan penahanannya.

Pengaturan yang dirasa kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktik beracara pidana. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan analisa skripsi dengan judul **“Praktik Penangguhan Penahanan Melalui Jaminan dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Kepolisian Resor Sleman)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penangguhan penahanan pada tingkat Kepolisian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah untuk dikaji lebih rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan proses penangguhan penahanan melalui jaminan orang dan uang di Polres Sleman?
2. Apa yang menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya penangguhan penahanan oleh instansi terkait?

3. Bagaimana relevansi penangguhan penahanan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui cara mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang ada di Polres Sleman.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian dan perbedaan antara pengaturan dengan implementasinya yang terjadi di Polres Sleman dalam praktek.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian adanya suatu penangguhan penahanan dalam perspektif Hak asasi manusia.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam kemajuan peradaban suatu keilmuan. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Acara Pidana mengenai penangguhan penahanan di Kepolisian Resor Sleman. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pandangan terhadap praktek

penanggungan penahanan dalam perspektif hukum pidana dalam kaca Hak asasi manusia.

b. Manfaat Praktis

Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan untuk penulis pada khususnya dan mengembangkan pengetahuan masyarakat umum sehingga dapat diketahui secara benar tentang praktek penanggungan penahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan masukan mengenai pelaksanaan penanggungan penahanan bagi tersangka, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Guna meletakkan penelitian ini diantara penelitian lain yang telah dilakukan agar materi yang disampaikan fokus dan terarah dengan baik serta menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya maka dirasa perlu melakukan telaah pustaka atau sering disebut dengan kajian pustaka. Telaah pustaka atau kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu

menyusun secara teratur dan rapih untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.⁹

Dalam menyusun karya tulis ini penyusun melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekaligus sebagai pembeda antar karya tulis yang telah ada sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afwan Ghoffar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta” Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memaparkan tentang alasan dilakukannya penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta serta kasus apa saja yang pernah diajukan penangguhan penahanan di lingkup Polresta Yogyakarta dan melakukan analisis apakah prosedurnya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hafid Nurzaman dengan judul “Implementasi Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Atau Tanpa Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

⁹ Consuelo G Sevilla, “Pengantar Metode Penelitian” (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.31.

¹⁰ Ahmad Afwan Ghoffar, “Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Surakarta menitikberatkan pada hak-hak tersangka mengenai penangguhan penahanan dan alasan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Studi kasus berdasarkan data di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali sebagai fokus penelitian.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maulina Fatikha dengan judul "Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta" Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta membahas dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan serta syarat yang digunakan oleh hakim dalam menangguhkan penahanan dengan jaminan dibahas pula mengenai prosedur penangguhan penahanan.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Galuh Mahardika dengan judul "Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta membahas hambatan dalam

¹¹Hafid Nurzaman, "Implementasi Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Atau Tanpa Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

¹² Maulina Fatikha, "Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2005.

proses pengajuan penangguhan penahanan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam praktiknya.¹³ Dalam penelitian tersebut juga dibahas alasan sah yang dapat diajukan untuk memperkuat permohonan penangguhan penahanan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Aswir dengan judul “Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus di Polsek Biringkanya)” menitik beratkan fokus pada satu kasus dalam Pasal 351 yaitu penganiayaan tentang bagaimana penerapan penangguhan penahanan untuk kasus tersebut di polsek Biringkaya. Peneliti juga membahas faktorfaktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dan kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan khususnya perkara Pasal 351.¹⁴

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Michael Eduard Rumbay dengan judul “Pertimbangan Penangguhan Penahanan oleh Pengak Hukum dalam Proses Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” menitik beratkan Pada pertimbangan

¹³ Galuh Mahardika , “Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Mmuhammadiyah Surakarta , 2013.

¹⁴ Aswir, “Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus di Polsek Biringkanya)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , 2017.

hakim dalam putusan perkara pidana yang dalam penyelesaiannya tersangka mengajukan penangguhan penahanan untuk proses peradilannya.¹⁵

Perbedaan penelitian yang disusun oleh penulis terletak pada objek kajian dan materi penelitian yang akan dibahas. Bila penelitian yang di sebutkan diatas penelitian dilakukan di Polresta dan Pengadilan Negeri, penyusun akan melakukan penelitian mengenai praktik dan besaran kasus yang ditangguhkan serta analisis relevansi penangguhan penahanan dengan hak-hak kemanusiaan.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori berguna untuk memfokuskan isi bahasan agar tidak keluar dari garis besar penelitian karena memiliki hubungan timbal balik dalam pemikiran dan penelitian. Untuk menguraikan pemikiran secara logis dan relevan untuk mampu menerangkan masalah beberapa diantaranya ialah :

1. Teori *Due Process Model*

Dalam sistem peradilan pidana, teori ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus

¹⁵ Michael Eduard Rumbay, "Pertimbangan Penangguhan Penahanan oleh Pengak Hukum dalam Proses Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman" , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara. *Due process model* menekankan kepada *presumption of innocence* (pradugatak bersalah). *Presumption of guilt* (asas praduga tak bersalah) secara jelas dikatakan lebih bersifat faktual (sebagai *factual guilt*), sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif (*legal guilt*).

Due process model mendasarkan diri pada praduga tak bersalah sebagai nilai dasar dari suatu peradilan. Tujuan utama dari *due process model* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan tidak menuntut mereka yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu, *due process model* menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif. Pada dasarnya *due process model* merupakan suatu *negative model*, maksudnya *due process model* menegaskan perlunya pembatasan akan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dan aparat penegak hukum.

Due process model bukanlah suatu hal yang mutlak yang ada dalam kehidupan, melainkan hanya merupakan sistem nilai yang muncul dalam

sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang pada mulanya memilih *crime control model* sebagai cara untuk menyelesaikan proses pidana, tetapi cenderung menggunakan *due process model*.¹⁶

2. Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah teori asosiasi diferensial di kalangan kriminologi Amerika Serikat. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori ini didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.

¹⁶Kardi Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 73-74.

2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Sutherland menekankan bahwa tingkah laku itu dapat dipelajari dan mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwarisi tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Teori yang dikemukakan Sutherland adalah sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan dipelajari.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
3. Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
4. Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit atau sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan rasionalisasi dan sikap sikap.

5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
6. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya.
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Menurut teori ini tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan

dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.¹⁷

3. Teori Positivisme

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu

¹⁷ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010) Hlm. 74-77.

¹⁸ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 14.

penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹ Agar mempermudah dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris - normatif (*applied law research*) dimana pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Ringkasnya, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penyusun melakukan studi kasus yaitu penelitian langsung di Polres Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif - analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peran, hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana.

¹⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu - ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) , hlm. 3.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisis dan interpretasi fenomena.²⁰

Penyusun mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut dan memperoleh data dan info sebanyak mungkin suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.²¹ Wawancara tersebut dilakukan dengan Nuryadi selaku Penyidik Unit III Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman

²⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012) , hlm. 208.

²¹ Joko Subagyo, *Metode Pnelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Remaja Rosda Karya,1993) , hlm. 7.

c. Dokumentasi

Pengambilan data melalui rekaman kejadian yang telah terjadi di masa lalu yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.²²

4. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.²³ Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang dilakukam di Polres Sleman

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.²⁴ Sumber data dapat berupa:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²²Ibid., hlm. 215.

²³Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Grant, 2004) , hlm. 70.

²⁴Maria SW, Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004) , hlm. 70.

c) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah NO. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Keputusan Menteri Kehakiman NO. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum yang mendukung kajian teoritis berupa :

a) Buku - Buku

b) Jurnal, Karya Ilmiah, dan Skripsi

c. Sumber Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder, misalnya kamus dan website di internet yang membahas tentang penanggungan penahanan.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah Yuridis - Empiris dilihat dari Perspektif hukum pidana. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

primer di lapangan.²⁵ Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Polres Sleman terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta.

Dalam penelitian ini juga digunakan metode pengambilan data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian dengan menekankan analisis proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²⁶ Penelitian kualitatif merujuk pada fenomenologi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis domain (*domain analysis*) yaitu upaya penyusun untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian. Selanjutnya penyusun juga akan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

²⁶ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Hlm. 80.

menggunakan analisis tema kultural (*discovering cultural themes*) dengan memahami gejala-gejala yang khas dari analisis sebelumnya dengan mencoba mengumpulkan sekian banyak tema, nilai yang ada dalam setiap domain.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penjabaran dan penganalisaan terhadap masalah yang diangkat dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan pokok - pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap - tiap bab mempunyai sub tema sebagai perinciannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab satu, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah yang merupakan penegasan dan pembatasan masalah yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan tentang perbandingan kepenulisan terdahulu, kerangka teori yang merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang mencakup tentang

²⁷Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), hlm. 210 – 212.

pendekatan dan langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum penangguhan penahanan, meliputi pengaturan dan penguraian hal-hal yang berkaitan dengan penangguhan penahanan yang berisikan tujuan tentang fase-fase penyelesaian perkara pidana, tinjauan umum tentang penahanan dan penangguhan penahanan dan tujuan umum tentang penahanan dan Hak asasi manusia dalam acara pidana.

Bab tiga, berisikan praktek penangguhan penahanan yang berjalan serta jaminan yang disyaratkan di Polres Sleman.

Bab empat, merupakan analisis penulis dan sinkronisasi data antara Undang-undang dengan praktik penangguhan penahanan yang terjadi di Polres Sleman serta faktor - faktor yang timbul daripadanya.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang diuraikan oleh penyusun dari hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam suatu kondisi tertentu tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam hal penangguhan penyidik bersifat pasif dan tidak mempunyai kewajiban untuk menawarkan tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan diajukan oleh tersangka sendiri. Penangguhan penahanan secara jelas diatur dalam Pasal 31 KUHP dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Di Polres Sleman, setelah tersangka mengajukan penangguhan penahanan, penyidik akan membuat saran pendapat yang kemudian naik ke Kanit Reskrim Polres Sleman untuk diberikan ke Kasat Reskrim Polres Sleman, jika sudah disetujui, maka akan naik ke Wakapolres dan Keputusan diterima atau tidaknya permohonan tersangka berada di tangan Kapolres Sleman
2. Penangguhan dapat dilaksanakan tanpa jaminan atau dengan jaminan uang atau jaminan orang.

Dimana dalam semua jenis penangguhan yang menggunakan jaminan dibebanka biaya, yaitu besaran uang yang ditetapkan untuk syarat penangguhan dengan jaminan uang dan uang tanggungan yang dibebankan kepada penjamin dalam penggunaan jaminan orang. Mengenai teknis penggunaan jaminan lebih lanjut diatur dalam ketentuan angka 8 huruf g Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Sebagai pertimbangan, subjektifitas dari kasus yang dimohonkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat Polres Sleman. Dapat berupa karena alasan sakit dan tidak dimungkinkan pembantaran, dan tidak ada kekhawatiran tersangka mengulangi perbuatanya atau menghilangkan barang bukti. Untuk jaminan orang, penjamin harus membuat surat pernyataan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab atas tersangka sedangkan dengan jaminan uang tersangka harus membayar uang tangguhan yang ditetapkan oleh aparat Polres Sleman.

3. Dalam persetujuan penangguhan penahanan ketetapanya berada di tangan Kepala Kepolisian Resor Sleman sebagai wilayah penelitian penulis. Penyidik sebagai pembantu perantara dalam membuat saran pendapat untuk menjadi bahan

pertimbangan kapolres sleman. Dalam perspektif HAM, penangguhan penahanan masih terindikasi diskriminatif karena penangguhan penahanan sendiri tidak lepas dari uang atau kekayaan serta status sosial tersangka dalam masyarakat itu sendiri. Namun, dalam sistem peradilan pidana dengan adanya penangguhan penahanan membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia mengedepankan kepentingan HAM.

B. Saran

Dalam penetapan besaran jaminan uang dan tanggungan uang baiknya pemerintah mengatur lebih lanjut tentang kebijakan atau regulasi dalam menentukan batasan jumlah jaminan uang dan uang tanggungan yang dibebankan sehingga dalam penentuan besaran uang tidak terdapat kesenjangan. Juga untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 Perubahan ke Dua Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.

UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP

2. Buku-buku

Achjani Zulfa Eva, Seno Adji Indriyanto, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung.

Adang Yesmil Anwar ,2010, *Kriminologi*,Bandung,Refika Aditama.

Andi Hamzah, 2004 , *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika.

_____,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*,Jakarta, PT. Sofmedia.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta,Kencana.

Gunawan Setiadiraja, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius.

Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu - ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Husin Kardi dan Husin Budi Rizki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Imam Gunawan, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Joko Subagyo, 1993, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Remaja Rosda Karya.
- Kaligis O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni.
- Kansil C.S.T. & Kansil Cristine ST, 1984, *Hukum Tata Negara RI jilid I*, Jakarta, Rineka cipta.
- Maria SW, Sumardjono, 2004, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada .
- Markao M. Taufik dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Renggong Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenadamedia.
- Rhona K. M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta, Grant.
- Sartjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH UNDIP, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah.
- Sudibyo Triatmojo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung, Alumni.

Sevilla Consuelo G, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar – dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuanya di Indinesia)*, Malang, Setara Press.

Uhar Suharsaputra, 2012, *Metode Penelitian*, Bandung, PT.Refika Aditama.

Sumber Lain:

3. Jurnal

Enggarsasi Umi dan Sumanto Atet, 2005, *Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KUHP dan Peraturan Pelaksananya*, Jurnal Perspektif, Volume X No. 04.

I Nyoman Arnita, 2013, *Perlindungan Hak – hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol. XXI / No. 3.

I Made Widnyana, 1976, *Penahanan Sementara di Indonesia* Majalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNUD, Denpasar.

Puteri Hikmawati, 2014, *Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara*, Jurnal DPR RI, NEGARA HUKUM: Vol. 5, No. 1

4. Skripsi

Ahmad Afwan Ghoffar, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aswir, 2017, *Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi*

- Kasus di Polsek Biringkanya*), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fatikha Maulina, 2005, *Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Hafid Nurzaman, 2010, *Implementasi Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Atau Tanpa Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Galuh Mahardika, 2013, *Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rumbay Michael Eduard, 2011, *Pertimbangan Penangguhan Penahanan oleh Pengak Hukum dalam Proses Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sri Mujiyono Agus, 2009, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

5. Website :

<http://digilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II> Diakses 15 November Pukul 20:44 WIB.

<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html#ixzz5WvjjXx> , Diakses pada 15 November 2018, Pukul 20:39 WIB